



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi penduduk, dapat dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum.
7. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi usaha sendiri dan kelompok masyarakat.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Kabupaten Demak.
12. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Demak.

14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Kabupaten Demak.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
16. Cakupan pelayanan adalah prosentase dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
17. Faktor hari maksimum merupakan jumlah pemakaian air terbanyak dalam satu hari selama satu tahun.
18. Faktor jam puncak merupakan jam dimana terjadi pemakaian air terbesar dalam 24 jam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman RISPAM Kabupaten Demak Tahun 2022-2042.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kondisi eksisting terbaru terkait cakupan dan pelayanan air minum dengan kemudahan akses air minum baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
 - b. mengkaji perencanaan program lima tahun pertama yang sudah terlaksana dan rencana penyelenggaraan sistem penyediaan air minum berdasarkan data terbaru; dan
 - c. tersedianya dokumen RISPAM yang sesuai kaidah mendukung percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kriteria teknis dan standar;
2. Penetapan dan Penyelenggaraan; dan
3. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR

Pasal 4

Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum ditujukan pada wilayah dengan beberapa kriteria:

- a. prioritas utama, yaitu wilayah yang belum mendapatkan pelayanan air minum, berkepadatan tinggi dan Kawasan strategis; dan
- b. prioritas kedua, yaitu wilayah pengembangan sesuai arahan dalam perencanaan induk kota.

Pasal 5

Strategi pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan air minum diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik;
- b. Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau *idle capacity*;
- c. Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR); dan
- d. Pembangunan baru (peningkatan produksi dan perluasan sistem).

Pasal 6

RISPAM disusun dan ditetapkan dengan kriteria teknis dan standar sebagai berikut:

- a. Standar konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang, yaitu ditentukan sebesar 125 liter/detik;
- b. Standar kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas perkotaan antara lain adalah fasilitas umum, industri dan komersil yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- c. Faktor hari maksimum (fm) Daerah yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,1; dan
- d. Faktor jam puncak (fp) Daerah yang digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,5.

BAB IV PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) RISPAM ditetapkan dengan periode perencanaan tahun 2022 sampai dengan 2042.
- (2) Rincian RISPAM terdiri dari 9 (sembilan) Bab sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN DEMAK
- d. BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
- e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
- f. BAB VI POTENSI AIR BAKU
- g. BAB VII RENCANA INDUK & PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
- h. BAB VIII ANALISIS KEUANGAN
- i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SPAM

- (3) RISPAM Daerah yang telah ditetapkan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Demak.
- (4) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 44

